

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN
AKUNTAN PENDIDIK WILAYAH DKI JAKARTA
(IAI-KAPd)**



DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

PELATIHAN, WORKSHOP/SEMINAR DAN PENELITIAN

No.023/MOA/IAI-KAPD/Jkt/III/2018

Nomor : _____

Pada hari ini Kamis, tanggal satu bulan Maret dua ribu delapan belas telah disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama antara:

Pihak Pertama :

Lembaga : **Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik
(IAI KAPd) Wilayah DKI Jakarta**
Alamat : **Jl. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta Selatan 11510**
Telp.: **(021) 8353588**

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr.Harnovinsyah Ak., M.Si., CA.** yang bertindak selaku dan dalam jabatan sebagai **Ketua IAI KAPd Wilayah DKI Jakarta.** Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama IAI KAPd sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Pihak Kedua :

Lembaga : **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**
Alamat : **Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, 13220**
No Telepon : **:021 4898486**

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui,S.E., MSi, Ak, CA** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Ka.Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Negeri Jakarta.** Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:-----

PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd) yang memberikan kesempatan pelatihan, workshop/seminar dan penelitian kepada mitra yang terjalin dalam kerja sama.

PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri, yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- 2.1. Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk membekali dan mempersiapkan peserta pelatihan yaitu dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan pengetahuan akuntansi.
- 2.2. Instruktur pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian adalah instruktur dari IAI KAPd dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta yang mampu melakukan transformasi pengetahuan kepada peserta pelatihan dengan jelas dan mudah dipahami.

Pasal 3 **Kontribusi**

- 3.1. **PIHAK PERTAMA** berkontribusi untuk:
 - a. Menyiapkan materi Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian menyelenggarakan pelatihan dan tes bagi peserta pelatihan.
 - b. Memberikan sertifikat kepada para peserta dan instruktur serta panitia Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian dengan menyantumkan logo **PARA PIHAK**.
- 3.2. **PIHAK KEDUA** berkontribusi untuk:
 - a. Mendaftarkan dan menetapkan dosen dan mahasiswa yang berminat dan dapat mengikuti Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian sesuai dengan syarat-syarat peserta yang telah disepakati.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian serta instruktur dari dosen Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 4 **H a k**

- 4.1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

Menerima masukan dan saran perbaikan untuk Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian sesuai dengan perkembangan kondisi peserta pelatihan.
- 4.2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Memberikan masukan dan saran perbaikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perbaikan pada Pelatihan, Seminar/Workshop dan Penelitian berikutnya.
 - b. Menentukan dosen dan mahasiswa yang dapat menjadi peserta pelatihan.

Pasal 5
Persyaratan Peserta Pelatihan, Seminar/Workshop dan Kepanitiaan

5.1. Peserta Pelatihan dan Seminar/Workshop adalah :

- a. Mahasiswa S1 Akuntansi
- b. Alumni
- c. Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta
- d. Praktisi

5.2. Kepanitiaan :

Pelaksanaan Pelatihan dan Seminar/Workshop dibuat kepanitiaan dengan anggota sebagai berikut :

- a. Tenaga Administrasi 2 orang (1 orang dari IAI KAPd dan 1 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta)
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan pasal 2 ayat 2.2)
- c. Penanggung Jawab 3 orang (1 IAI KAPd dan 2 orang dari Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Negeri Jakarta).

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (tahun) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 dan dapat diperpanjang dan atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan satu bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7
B i a y a

Biaya Pelatihan dan Seminar/Workshop dibebankan kepada setiap peserta dan harus dibayarkan sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan.


Pasal 8
Penutup

Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** khususnya dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

PIHAK PERTAMA
IAI KAPd Jakarta
METERAI TEMPEL
582E5AEF946378168
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Harnovinsyah, Ak., M.Si., CA.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri
Jakarta


Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si, Ak, CA
Ka.Prodi Akuntansi